

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET
NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretariat Kabinet telah menetapkan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet yang disusun menurut tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, telah dibentuk unit kerja bidang pengawasan yaitu Inspektorat yang belum mempunyai Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
3. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012;
4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet RI Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet RI Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dengan menambahkan Lampiran Standar Operasional Prosedur Inspektorat Sekretariat Kabinet, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Kabinet ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIPO ALAM

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,

DJADMIKO